

Pengaruh Disclosure Corporate Governance, Financial Distress dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Property dan Real estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2023)

Zulfa Putri Cahyani¹ Fil Isnaeni²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: zulfaputric@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Disclosure Corporate Governance, Financial Distress dan Family Ownership terhadap Tax Avoidance. Corporate Governance pada penelitian ini menggunakan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015. Financial Distress dan Family Ownership menggunakan laporan tahunan. Sedangkan Tax Avoidance di ukur dengan Effective Tax Rate. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2023. Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, diperoleh 9 sampel perusahaan dengan periode lima tahun, sehingga diperoleh 45 data observasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi data panel. Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa secara simultan variabel Corporate Governance, Financial Distress dan Family Ownership berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Secara parsial variabel Corporate Governance berpengaruh terhadap Tax avoidance. Secara parsial variabel Financial Distress tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance. Secara parsial variabel Family Ownership berpengaruh terhadap Tax avoidance.

Kata Kunci: Corporate Governance, Financial Distress, Family Ownership, Tax Avoidance

Abstract

This study analyzes the Influence of Corporate Governance Disclosure, Financial Distress and Family Ownership on Tax Avoidance. Corporate Governance in this study uses the Financial Services Authority Circular Letter Number 33/SEOJK.04/2015. Financial Distress and Family Ownership use annual reports. While Tax Avoidance is measured by the Effective Tax Rate. The population in this study are companies in the Property and Real Estate sector listed on the IDX for the period 2019-2023. The sampling technique used in this study is purposive sampling, obtaining 9 company samples with a five-year period, so that 45 observation data are obtained. Data analysis used in this study uses panel data regression. The results of this study can be seen that simultaneously the variables of Corporate Governance, Financial Distress and Family Ownership have an effect on Tax Avoidance. Partially the Corporate Governance variable has an effect on Tax Avoidance. Partially the Financial Distress variable has no effect on Tax Avoidance. Partially the Family Ownership variable has an effect on Tax Avoidance.

Keywords: Corporate Governance, Financial Distress, Family Ownership, Tax Avoidance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang dinamis dan persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk selalu mencari cara agar dapat bertahan dan terus berkembang. Salah satu aspek krusial yang sangat memengaruhi kinerja dan keberlangsungan perusahaan adalah efisiensi biaya, dimana pajak menjadi salah satu komponen biaya terbesar yang harus ditanggung perusahaan (Dewi & Jati, 2018). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, dapat di lihat dari tax rasio negara Indonesia dimana tax rasio ini merupakan nilai jumlah pajak yang dikumpulkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, tax rasio mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian. Data kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat rasio perpajakan terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan (Media Indonesia, 2021). Dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak yang dilakukan oleh pemerintah yaitu salah satunya dengan revisi Undang-Undang dalam bidang Perpajakan. Undang-Undang no 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) huruf b tentang ketentuan mengenai kewajiban pajak yang berbunyi “perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, sehingga penerimaan negara pada setor pajak menjadi meningkat, begitu pula sebaliknya”. Tetapi memiliki beberapa kendala yang dilakukan pemerintah dalam pengoptimalisasian penerimaan pajak yaitu adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Tax Avoidance adalah tindakan meringankan beban pajak secara legal atau dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang. *Tax Avoidance* merupakan salah satu upaya dalam penghindaran pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan serta menggunakan strateginya di bidang perpajakan yang digunakan. Dilakukannya penghindaran pajak ini karena masih banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani dalam melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. *Tax Avoidance* dilakukan oleh perusahaan karena merupakan usaha dalam pengurangan pajak, tetapi ketentuan peraturan perpajakan harus dipatuhi salah satunya dengan memanfaatkan pengecualian serta potongan yang dapat diperkenankan dan menunda pajak yang belum diatur didalam peraturan perpajakan yang berlaku serta melalui kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan perusahaan. Disatu sisi *Tax Avoidance* diperbolehkan, Sedangkan disisi lain *Tax Avoidance* tidak diinginkan karena salah satu persoalan yang rumit (Dina, 2020). Penghindaran pajak memang masalah sosial ekonomi yang sangat penting bagi seluruh warga Indonesia maupun dunia, terlepas dari sistem pajak dan kebijakan pajak suatu negara. *Tax Avoidance* memang persoalan yang rumit, karena di satu sisi *Tax Avoidance* diperbolehkan tetap disisi lain *Tax Avoidance* tidak diinginkan pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memang sangat potensial dan menempati presentasi tertinggi didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika dibandingkan penerimaan lainnya (Dina, 2020).

Terkait dengan *Tax Avoidance*, upaya penghindaran pajak dari perusahaan global terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012. Di Indonesia sendiri bisnis *Property* mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang menjanjikan namun dapat diketahui bahwa banyak terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *Property* yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah. Investasi tanah dan bangunan, atau dikenal dengan istilah *Property* masih menjadi salah satu investasi favorit masyarakat Indonesia karena investasi ini relatif aman dan memberikan imbalan hasil yang baik. Menyadari adanya potensi penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan sektor *Property* dan *Real estate* sebagai salah satu sektor prioritas penggalan potensi pajak di tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini. DJP memperkirakan masih banyak terjadi penghindaran pajak, khususnya pajak penghasilan (PPh), yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *Property Real estate* di Indonesia. Di Indonesia kasus pada *Real estate* Indonesia (REI) yang dituduh pembayaran pajak diperkirakan banyak melakukan penghindaran pembayaran Pajak Penghasilan. (Fransiska Martini Zalukhu dan Adhitya Putri Pratiwi, 2023)

Terdapat fenomena mengenai kasus *Tax Avoidance* pada sektor *Property* dan *Real estate* di Indonesia. Berdasarkan penelitian awal Dirjen Pajak. Ada potensial loss penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual beli tanah/bangunan termasuk *Property Real estate* dan apartemen. Hal ini dikarenakan pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill. Padahal potensi penerimaan pajak dari sektor *Property* dan *Real estate* berasal dari pajak penghasilan (PPh) final 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi *Property* adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. (MA Hasulie, 2020) Fenomena lain yang terkait dengan *Tax Avoidance* terjadi pada kasus *Tax Avoidance* perusahaan pertambangan batu bara yakni PT Adaro Energy (Ekonomi.Bisnis.com, 2019). Diduga PT Adaro Energy menghindari dan meminimalkan pembayaran pajak dengan cara mengalihkan banyak keuntungan *offshore network*. Dalam sebuah rilis yang berjudul *Taxing Time For adaro, Global Witness* disebutkan bahwa dari tahun 2009-2017 PT Adaro Energi memanfaatkan anak perusahaan di Singapura Yakni *Coaltrade Services Internasional* membayar lebih sedikit dari pada yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah Indonesia.

Dari fenomena-fenomena di atas, praktek *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah *Corporate Governance*, *Financial Distress* dan *Family ownership*. *Corporate Governance* merupakan suatu konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. *Corporate Governance* memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggung jawabkan (Andriani Monica Subekti, 2020). Peran lain ialah penentu keputusan penghindaran pajak *Corporate Governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak. Praktek penghindaran pajak didalam perusahaan dipengaruhi oleh faktor *Corporate Governance*. Variabel berikutnya, *Financial Distress* merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan, berada dalam kesulitan keuangan (*Financial Distress condition*) atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Selain itu, dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal, dan lain-lain serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami (Riza Dwi Astriyani dan Mohamad Safii, 2022:6).

Financial Distress merupakan sebagai petunjuk awal sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Manifestasi dari krisis keuangan dapat dilihat pada kinerja keuangan dari laporan keuangan perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk penyanggupi kewajiban seperti halnya melunasi hutang dalam jangka pendek dan solvabilitas merupakan bentuk indikasi adanya *Financial Distress*. Perusahaan mengalami *Financial Distress* ketika mengalami margin laba negatif dalam kurun waktu beberapa tahun. *Financial Distress* disebabkan oleh kurangnya modal karena penggunaan sumber daya modal yang tidak tepat, simpanan yang tidak mencukupi, dan pengelolaan semua kegiatan tidak efisien.

(kendala keuangan) Peningkatan risiko kebangkrutan akibat penurunan ekonomi dan keuangan perusahaan dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak untuk menjaga stabilitas perusahaan. Untuk variabel berikutnya, *Family ownership* merupakan setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham dominan *Family Business* atau bisnis keluarga merupakan sebuah bisnis yang di kelola, dimiliki dan dijalankan oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan keluarga, baik hubungan suami istri dan keturunannya, maupun hubungan persaudaraan. Hak kontrol terhadap kepemilikan saham terbesar selaras dengan pembuatan kebijakan perusahaan serta pengambilan keputusan terhadap tujuan perusahaan yang akan dicapai. Hak kontrol yang digunakan dalam hal ini adalah kepemilikan saham terbesar diperusahaan yang dapat dikatakan sebagai kepemilikan keluarga. Tj Ekaputra dkk, 2020). Bahwasannya 50% pengendalian perusahaan di Indonesia dimiliki oleh keluarga sebagai pemilik ultimat dan diperoleh melalui struktur kepemilikan piramida. (Brune et al., 2019) mengatakan bahwa perusahaan yang sahamnya lebih banyak dimiliki oleh keluarga cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih sedikit. Akan tetapi kepemilikan yang didominasi oleh keluarga dapat dinilai dapat meningkatkan biaya dari kegiatan manajemen pajak yang dapat mempengaruhi citra dan nama perusahaan (hidayati dan Diyanty, 2018).

Perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga lebih cenderung menghindari risiko yang dimiliki oleh keluarga sebagai pemegang saham, menggunakan sampel perusahaan non keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2013 dengan menambahkan variabel moderasi koneksi politik yang justru membuat hubungan antara kepemilikan dengan penghindaran pajak menjadi lemah. Berbeda dengan (Kusnadi, 2022): (Astriyani et al., 2022): (Koverman & Wendt, 2019) disimpulkan Bahwasannya kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan atas kendali langsung terhadap strategis perusahaan termasuk dalam kebijakan perpajakan sesuai dengan kepentingan perusahaan, semakin besar porsi kepemilikan keluarga dalam perusahaan maka tingkat kecenderungan melakukan penghindaran semakin tinggi. Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan dengan menggunakan variabel independen yang berbeda-beda dan menunjukkan hasil yang berbeda pula. Dari penelitian terdahulu mengenai *Corporate Governance* yang dilakukan oleh (Cindy, dkk 2022) yang berjudul Pengaruh *Tax Amnety*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak berpengaruh. *Corporate Governance* sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yolanda dkk, 2022) dengan judul *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Intensitas Modal terhadap Penghidaran Pajak menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Teddy Megido Siburian dan Siagian, 2021) dengan judul Pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa variabel berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian (Nadya dan Sapari, 2023) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa variabel *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Serta, penelitian yang dilakukan oleh (Riza dan Safii, 2022) yang berjudul Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekusif dan *Family Ownership* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa *family ownership* terhadap *Tax Avoidance* berpengaruh. Namun berbeda dengan penelitian (Zul Akbar dkk, 2020) yang berjudul Analisis Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari latar belakang di atas penelitian mengenai *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda, oleh beberapa peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini kembali dengan variabel, jenis sektor *Property* yang sama dan periode tahun yang berbeda. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Disclosure Corporate Governance, Financial Distress* dan *Family ownership* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah: Apakah *Disclosure Corporate Governance, Financial Distress, Family ownership* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*? Apakah berpengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*? Apakah berpengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*? Apakah berpengaruh *Family ownership* terhadap *Tax Avoidance*? Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat disusun dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh secara simultan *Disclosure Corporate Governance, Financial Distress* dan *Family ownership* mempengaruhi *Tax Avoidance*. Untuk mengetahui dan menguji apakah *Corporate Governance* (CG) mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*); Untuk mengetahui dan menguji apakah *Financial Distress* mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*); Untuk mengetahui dan menguji apakah *Family ownership* mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 disebutkan bahwa jumlah proporsional komisaris independen didalam sebuah perusahaan yang paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Semakin banyak jumlah komisaris independen diharapkan akan memperketat bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris indepen maka pengelolaan perusahaan terhadap pajak akan semakin baik dan tindakan penghindaran pajak akan semakin rendah (Mulyana dkk., 2020). Dalam praktiknya, terdapat potensi konflik kepentingan (conflict of interest) antrara principal dan agent. Hal ini disebabkan karena agent (manajer) sering kali memiliki infomasi yang lebih banyak (asimetri infomasi) dan dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan pemilik perusahaan. Untuk mengurangi potensi konflik tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan dan pengadilan, yang disebut dengan tata kelola perusahaan atau corporate governance. Corporate governance mencakup struktur, proses, dan hubungan yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan, serta untuk memastikan bahwa tindakan manajer sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian pada penelitian agency theory berkaitan dengan corporate governance karena berfungsi untuk meminimalkan risiko agensi dengan menciptakan stuktur dan mekanisme kontrol yang mendorong manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Corporate governance diharapkan mampu mencegah manajer melakukan tindakan oportunistik yang dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan (Angela Halim & Yuniarwati, 2023). Peneliti menarik kesimpulan bahwa, penghindaran pajak menjadi salah satu praktik yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperkecil beban pajak. Hal ini sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang ingin meraih keuntungan lebih dengan mengurangi beban pajak atau bahkan melakukan tindakan penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh muljadi dkk., (2022), menjelaskan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak. H1: Diduga *Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Financial Distress adalah masalah kesulitan keuangan yang terjadi didalam perusahaan akibat dari turunnya kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan yang mengakibatkan adanya peningkatan risiko kebangkrutan. Salah satu yang termasuk kedalam aspek penting dalam menganalisis laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah meramalkan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi pihak manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi (*agency theory*). Teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara principal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen). Dalam situasi *financial distress*, konflik ini cenderung meningkat. Manajemen sebagai agen akan berusaha mempertahankan posisinya dengan menjaga stabilitas perusahaan, meskipun dengan cara yang oportunistik seperti melakukan *tax avoidance*. Di sisi lain, pemilik perusahaan menginginkan strategi yang lebih konservatif untuk melindungi kepentingan jangka panjang. Teddy Megido Siburian dan Siagian (2021), dalam hasil penelitiannya yaitu *Financial distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena penurunan kondisi keuangan seperti yang dialami perusahaan sehingga memutuskan melakukan *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian teori penelitian terdahulu maka H2: Diduga *Financial Distress* berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Family ownership* Terhadap *Tax Avoidance*

Family Ownership merupakan bentuk struktur kepemilikan di mana pihak keluarga menjadi pemegang saham pengendali dominan, biasanya dengan hak control lebih dari 10% (Sanjaya, 2020). Menurut Chen et al (2020) berpendapat bahwa struktur kepemilikan dapat mengurangi tindakan perusahaan dari tindakan *Tax Avoidance*, hal ini kecenderungan perusahaan keluarga akan menghindari risiko akan rusaknya reputasi keluarga dan juga biaya yang akan ditimbulkannya akibat audit dari otoritas pajak. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi (*agency theory*). Teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara principal (pemilik) dan agen (manajemen). Namun, dalam perusahaan keluarga, jarak antara principal dan agen sering kali lebih kecil karena pemilik juga berperan langsung dalam pengelolaan perusahaan. Tuti Indirawati, Susi Dwimulyani (2019), dalam hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu maka H3: Diduga *Family ownership* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Secara Simultan *Corporate Governance*, *Financial Distress*, dan *Family ownership* Terhadap *Tax Avoidance*

Ernest R. Mortenson mendefinisikan penghindaran pajak berlawanan dengan peraturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Meilia & Adnan, 2020). Ketiga faktor ini saling terkait dan dapat memengaruhi keputusan perusahaan secara bersamaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hubungan simultan ini dapat dianalisis melalui teori agensi (*agency theory*). Teori ini menyatakan bahwa terdapat konflik

kepentingan antara agen (manajemen) dan principal (pemegang saham), serta antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Variabel *Corporate Governance* yang dilakukan oleh (Cindy, dkk 2022) yang berjudul Pengaruh *Tax Amnety*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa good corporate governance terhadap penghindaran pajak berpengaruh. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Teddy Megido Siburian dan Siagian, 2021) dengan judul Pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa variabel berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Serta penelitian yang diteliti oleh Tuti Indirawati, Susi Dwimulyani (2019), dalam hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu maka: H4: Diduga Secara Simultan *Disclosure Corporate Governance*, *Financial Distress*, dan *Family ownership* Terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiono (2019) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk pengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan (Sugiyono, 2019). Penelitian kuantitatif digunakan karena pada penelitian ini ada yang diolah sesuai sampel yang dikumpulkan menggunakan angka-angka yang dimasukkan kedalam uji statistik untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Penelitian menggunakan metode asosiatif karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh *Disclosure Corporate Governance*, *Financial Distress* dan *Family ownership* terhadap *Tax Avoidance* baik secara parsial maupun simultan. Waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Juli 2025 dengan meneliti laporan keuangan tahunan *Property* dan *Real estate* selama 5 (lima) tahun periode yaitu 2019 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini menguji tentang Pengaruh *Corporate Governance*, *Financial Distress*, *Family ownership* Terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Populasi menurut Sugiyono (2019) adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek itu. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan *Property* dan *Real estate* Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023). Sugiyono (2019:1) menyebutkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu,

Kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purpose sampling* dalam penelitian ini: Perusahaan *Property* dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2023. Perusahaan *Property* dan *Real estate* yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2019-2023. Perusahaan *Property* dan *Real estate* yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2023. Perusahaan *Property* dan *Real estate* yang menyediakan kelengkapan data penelitian terkait variabel *Corporate governance*, *Financial distress* dan *family ownership* (Saham Keluarga) selama tahun 2019-2023.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019). Dalam memperoleh informasi dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penelitian dan untuk menentukan penelitian terdahulu, teori-teori yang mendukung dan data pendukung lainnya seperti buku-buku, jurnal, masalah, literatur dan lainnya.
2. *Internet searching*. *Internet searching* dilakukan untuk memperoleh data skunder dan artikel jurnal. Metode penelitian yang dilakukan adalah login melalui website resmi yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia atau website lain yang terkait penelitian, dengan tujuan mengambil data perusahaan dan data-data pendukung yang dibutuhkan peneliti pada saat melakukan penelitian, selain dari studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan *Property* dan *Real estate* yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *software microsoft excel* dan E-Views 13. Metode analisis data yang akan digunakan untuk menguji *model* dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Data dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Apakah dari keempat rasio tersebut menunjukkan suatu kinerja yang baik, sehingga dapat memberikan informasi tambahan tentang ekspektasi atau masa depan perusahaan perusahaan *Property* dan *Real estate* (Sagantha, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Perusahaan *property* dan *real estate* adalah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan. Perusahaan *property* dan *real estate* adalah perusahaan yang menyediakan berbagai keperluan konsumen berupa rumah atau *property* lainnya. Perusahaan ini membantu konsumen yang tengah membutuhkan sebuah hunian atau apapun yang berhubungan dengan *property* lainnya. Industri *real estate* dan *property* pada umumnya merupakan dua hal yang berbeda. *Real estate* merupakan tanah dan semua peningkatan permanen di atasnya termasuk bangunan-bangunan, seperti gedung, pembangunan jalan, tanah terbuka, dan segala bentuk pengembangan lainnya yang melekat secara permanen. Dalam praktiknya, perusahaan *property* dan *real estate* tidak hanya berfokus pada pembangunan fisikm tetapi juga pada aspek manajerial, pemasaran, dan investasi. Selain itu, Sektor *property* dan *real estate* memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai investasi, maupun pertumbuhan sektor-sektor pendukung lainnya seperti konstruksi, bahan bangunan dan pembiayaan. Dengan karakteristiknya yang

padat modal dan berjangka panjang, sektor ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas dan perkembangan ekonomi suatu Negara.

Pembahasan

Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* diperoleh nilai t-hitung sebesar -2.070136, lebih rendah dari nilai t-tabel sebesar 2.01954 dan memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari taraf signifikansi ($0.0448 < 0.05$) yang ebrarti Ho (x1) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Y) pada perusahaan *Property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023. Dengan demikian, berlandaskan pada hasil pengujian ini, mampu diambil suatu simpulan hipotesis H1 yang menyatakan bahwasannya *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafly ramadhan (2023) yang meneliti *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang artinya corporate governance yang terstruktur dengan baik tentu mencerminkan mekanisme tata kelola yang efektif dalam mengatasi msalah keagenan. *Corporate governance* atau tata kelola dilakukan sebagai bentu ketaatan terhadap peraturan dan hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan demi menjadikan perusahaan yang sehat sehingga efektif dalam pengambilan keputusan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil analisis data pengujian variabel *Financial distress* terhadap *Tax Avoidance* diperoleh nilai t-hitung sebesar -1.794347, lebih rendah dari nilai t-tabel sebesar 2.01954 dan nilai probabilitas sebesar 0.0801, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Dengan demikian, berlandaskan pada hasil pengujian ini, mampu diambil suatu simpulan bahwasannya hipotesis H2, yang menyatakan bahwasannya *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dnegan penelitian yang dilakukan oleh Riza Dwi (2022) yang meneliti pengaruh *Financial distress* terhadap *Tax Avoidance*. Dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* merupakan petunjuk awal perusahaan mengalami kebangkrutan. Manifestasi dari krisis keuangan dapat dilihat pada kinerja keuangan dari laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang mengalami *Financial distress* akan selalu mengalami kerugian atau tidak mendapatkan laba atau pendapatan, maka semakin tinggi nilai *Financial distress* semakin rendah tingkat terjadinya *Tax Avoidance*. Sehingga perusahaan yang mengalami kerugian tidak mengambil peutusan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Dikarenakan perusahaan yang mengalami kerugian akan mendapatkan kompensasi terlepas dari beban pajak, jadi perusahaan akan memilih untuk tidak melakukan *Tax Avoidance*.

Pengaruh Family Ownership terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Family Ownership* terhadap *Tax Avoidance* di peroleh nilai t-hitung sebesar 4.873559, lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2.01954. Dengan demikian, berlandaskan pada hasil pengujian ini, mampu diambil suatu simpulan bahwasannya hipotesis H1, yang menyatakan bahwasannya *Family Ownership*

berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dan Riza Dwi Astriyani (2022) yang meneliti pengaruh *family ownership* terhadap *Tax Avoidance*. Dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *family ownership* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa *family ownership* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* yang artinya semakin tinggi kepemilikan keluarga pada perusahaan maka semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Apabila pengelolaan terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik yang berakibatkan merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini berarti bahwa perusahaan keluarga akan melakukan hal yang positif dengan menghindari konflik dengan aparat perpajakan yang bertujuan untuk mencegah adanya berita negatif tentang perusahaan dan perusahaan dengan kepemilikan keluarga akan mendapatkan manfaat dari penghematan pembayaran pajak ketika melakukan *Tax Avoidance*.

Pengaruh secara simultan *Corporate Governance*, *Financial Distress*, *Family Ownership* terhadap *Tax Avoidance*

Berlandaskan terhadap hasil penelitian, menunjukkan hipotesis pertama (H1) diterima, yang menyebutkan bahwasannya variabel *Corporate Governance* dan *Family Ownership* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini didukung oleh hasil uji F dengan nilai probabilitas (F-Statistic) sebesar 0.000001, yang lebih kecil dari 0.05, juga dihitung sebesar 15.42603 yang jauh lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2.83. Dalam konteks teori agensi yang dipakai dalam penelitian ini, ketertarikan antara prinsipal (investor) dengan agensi (manajemen) dipertimbangkan. Teori ini mengasumsikan bahwa manajemen, yang merupakan agen perusahaan, mungkin mempunyai kepentingan pribadi yang tidak selalu linear terhadap kepentingan pemilik (prinsipal), sehingga terjadi masalah agensi. Manajemen kadang-kadang cenderung untuk melangsungkan *Tax Avoidance*, yang bertentangan dengan tujuan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Rafly Ramadhan (2023) hasilnya menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Teddy Megido Siburian dan Harlyn L. Siagian (2021) hasilnya menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan penelitian Riza Dwi Astriyani (2022) hasil menunjukkan bahwa *Family Ownership* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance*, *Financial Distress* dan *Family Ownership* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* (X1), *Financial Distress* (X2) dan *Family Ownership* (X3) terhadap *Tax Avoidance* (Y) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 adalah sebagai berikut: Variabel *Corporate Governance* (X1) disimpulkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Y) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Variabel *Financial Distress* (X2) disimpulkan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Y) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Variabel *Family Ownership* (X3) disimpulkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Y) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Variabel *Corporate Governance* (X1), *Financial Distress* (X2) dan *Family Ownership* (X3) dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel terhadap *Corporate Governance* (X1), *Financial Distress* (X2) dan *Family Ownership* (X3) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Y).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: Keterbatasan akses data. Data yang diperlukan untuk penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas. Beberapa data tidak tersedia secara publik karena memerlukan langganan atau izin khusus untuk diakses. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi yang lebih besar. Hal ini dapat terjadi jika metode sampel yang digunakan tidak acak tetapi menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu hanya pada perusahaan perindustrian yang terdaftar di BEI selama 2019-2023 sehingga temuan pada penelitian ini tidak dapat di generalisasikan.

Saran

Peneliti memberikan saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang menggunakan penelitian ini di kemudian hari yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti. Peneliti ini dijadikan sebagai inspirasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berguna di bidang pendidikan. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini bukanlah hasil penelitian yang sempurna. Jadi untuk kedepannya diperlukan adanya peningkatan bagi peneliti agar memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya. Menggunakan sampel yang lebih luas dan lebih representatif guna menghasilkan generalisasi yang lebih kuat. Ini mampu dilangsungkan dengan mempertimbangkan lebih banyak perusahaan atau bahkan lebih banyak perusahaan atau bahkan banyak sektor *property* dan real estate. Menambah variabel yang lebih variatif agar meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Memperpanjang periode pengamatan menjadi minimal lima tahun atau lebih, untuk menangkap variasi dalam praktik *Tax Avoidance* dari waktu ke waktu.
3. Bagi pihak manajemen perusahaan. Bagi perusahaan supaya tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan juga menjadi perhatian selain memperhatikan pencapaian laba, dengan mengenali berbagai karakter dari pada eksekutif perusahaan dalam menyikapi terjadinya *Tax Avoidance*.
4. Bagi Investor. Bagi supaya lebih selektif dalam memilih saham sehingga keputusan investasinya lebih tepat, yaitu dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*.
5. Bagi pemerintah. Diharapkan agar fiskus lebih meningkatkan pengawasan atau monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan rugi dalam dua tahun berturut-turut, karena dikhawatirkan perusahaan yang melaporkan rugi dapat memanfaatkan celah peraturan yang ada, seperti memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan di periode yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astriyani, Riza Dwi, and Mohamad Safii. 2022. "Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3 (1): 359–67. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.148>.
- Bagaskara, Alvie, and Wiwi Idawati. 2023. "Pengaruh Corporate Governance Dan Insentif Eksekutif Terhadap Tax Avoidance." *Media Ilmiah Akuntansi* 11 (2): 107–18. <https://doi.org/10.34208/mia.v11i2.35>.
- Dharma, Nyoman Budhi Setya, and Naniek Noviari. 2017. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18 (1): 529–56.

- Fransiska Martini Zalukhu dan Adhitya Putri Pratiwi 2023. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance" *J-ISACC: Journal Islamic Accounting Competency* Volume 3, Nomor 2, Oktober 2023: 43-56 ISSN 2964-3082. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jisacc/article/view/1364/982>
- Irawati, Wiwit, Zul Akbar, Rosita Wulandari, and Harry Barli. 2020. "Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)* 7 (2): 190-99. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>.
- Maharani, Windy, and Agung Juliarto. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating." *Diponegoro Journal of Accounting* 8 (4): 1-10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Manita, Yolanda Dwi, Siti Samsiah, and Intan Putri Azhari. 2022. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)* 2 (1): 18. <https://doi.org/10.35308/jimetera.v2i1.4787>.
- Muljadi, Cindy, Maria Eugenia Hastuti, and Hari Hananto. 2022. "Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 17 (2): 303-20. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864>.
- Nuryeni, Siti, and Wahyu Nurul Hidayati. 2021. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance." *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Tugas Akhir Akuntansi Secara Berkala* 1 (1): 548-70. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA>.
- Optikasari, Safarida, and Rina Trisnawati. 2020. "Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Family Ownership, Profitabilitas Dan Real Earning Management Terhadap Tax Avoidance." *Seminar Nasional Dan Call for Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0 2017 (2014)*: 117-32.
- Pradita, Marcelia Eka, and Nanda Nafa Mubarakah. 2024. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Strategi Pencegahan Dan Pemulihan Financial Distress Untuk Menyelamatkan Perusahaan" 2:596-601.
- Purbowati, Rachyu. 1970. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)." *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* 4 (1): 59-73. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>.
- Ratih Kartika, A.A. Miftah, and Khairiyani. 2022. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Financial Distress Terhadap Manajemen Laba." *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2 (2): 10-19. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i2.710>.
- Risani, Sevi, and Anissa Hakim Purwantini. 2023. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance [Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020]." *Prosiding University Research Colloquium*, 98-110. <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2209>.
- Sabita, Johan Hayan, and Titik Mildawati. 2018. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7 (11): 1-22.
- Sarah Ginting, and Nera Marinda Machdar. 2023. "Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021." *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1 (2): 184-203. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1236>.

- Selistiaweni, Safitri, Dianwicakasih Arieftiara, and Samin. 2020. "Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kesulitan Keuangan, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak." *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar 1* (1): 1059–76.
- Siburian, Teddy Megido, and Harlyn L. Siagian. 2021. "Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Bavarage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020." *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol. 5 No. (2): 78–89.
- Silviana, Viola. 2023. "Pengaruh Good Corporate Governance, Insentif Eksekutif, Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance." *Journal of Applied Managerial Accounting* 7 (1): 43–59. <https://doi.org/10.30871/jama.v7i1.5109>.
- Taufik, Muhammad, and Muliana. 2021. "Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Lq45." *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1 (1): 1376–84.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. "Undang-Undang Pajak Penghasilan." *Kemenkeu RI*, 1.
- Wirdaningsih, Ria Nelly Sari, and Vince Rahmawati. 2018. "Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Efektivitas Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Akuntansi* 7 (1): 15–29.